



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 448 / B.VI / HK / 2008

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELUARAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERSANGKA, BELANJA PEMBIAYAAN DAN BELANJA HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/2087/II.12/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/86/B.VI/HK/2008, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/87/B.VI/HK/2008 tersebut;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Tersangka, Belanja Pembiayaan dan Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan kewenangan/Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kepada :

1. Nama : Drs. Herry Ismeth.
Jabatan : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
N I P/pangkat : 010 097 115 / Pembina Tingkat I Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

2. Nama : Syaitun Mega, SE.MM..
Jabatan : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
N I P/pangkat : 460 009 534 / Pembina Tingkat I Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Tersangka, Belanja Pembiayaan dan Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

- KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Menyusun RKAA - SKPD;
 - b. Menyusun DPA - SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembaaran;
 - f. Melaksanakan Pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - i. Mengelola uang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa anggaran yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 - m. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan;
 - n. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/87/B.VI/HK/2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Tersangka, Belanja Pembiayaan dan Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Juli 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;